



P U T U S A N

Nomor 108/PDT/2018/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nurvian Tjiptanegara Budiarsa, beralamat di Perum Mahkota Mas Blok N1/12 Cikokol Kota Tangerang, Propinsi Banten. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : **YAHYA SUHANDI, SH.** Advokat dan Konsultasi Hukum yang beralamat di Apartemen Palm Manssion Tower L/No.606, Taman Surya 5 Kel. Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2018, Nomor :627/YSL/III/18, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, dibawah Nomor: 765/Sk. Pengacara/2018/PN.TNG., tanggal 2 April 2018, selanjutnya disebut sebagai :-----
Pembanding/semula Tergugat;

I a w a n:

Yuliah Wijaya, beralamat di Foresta Cluster Giardina Blok F II No.8 Kelurahan Sampora, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai : -----
Terbanding/semula Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 26 Juli 2018 Nomor: 108/PEN/PDT/2018/PT.BTN. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor 108/PDT/2018/PT BTN



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Juli 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah menurut hukum, yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Surat Kawin agama dari Vihara Padumuttara Tangerang No: 005/SKAB/VP/I/1997 Tanggal 12 Januari 1997 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten DT. II Tangerang, dengan kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/547-Cs/1997 ; Tertanggal, 04 Nopember 1997.
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah memiliki 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ;
 - 1) Gunawan Willyarvin Pangestu (L), lahir di Jakarta, 15 Nopember 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 138/U/JP/1998.
 - 2) Carissa Metta Arviana Pangestu (P), lahir di Jakarta, 19 September 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 1825/U/JP/2000.
3. Bahwa, awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berjalan rukun, damai dan sejahtera, sehingga pada keharmonisan hidup dalam rumah tangga pada saat itu, sebagai mana yang di maksud pada Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah terwujud.
4. Bahwa, terhitung sejak tahun 2013, kehidupan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga timbul rasa ketidak cocokan antara Penggugat dengan Tergugat, karena selalu berlainan pendapat dalam hal membina Rumah Tangga, sehingga seringkali timbul keributan, yang sulit mencari titik penyelesaian.
5. Bahwa terhitung sejak Bulan Agustus 2013, hingga saat ini, Penggugat telah meninggalkan rumah dikarenakan tidak ingin keributan antara Penggugat dengan Tergugat di lihat dan di dengar oleh anak- anak Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha menjemput dan berdamai kepada Penggugat sejak pertengahan tahun 2015 dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sebagaimana layaknya suami istri.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor 108/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2016 sudah tidak pernah ada lagi komunikasi baik langsung maupun via telepon.
8. Bahwa dalam kehidupan Rumah Tangga, antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang telah terurai diatas sudah sulit untuk rujuk kembali, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup membina Rumah Tangga dengan Tergugat sehingga jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah hidup berpisah dengan Tergugat, berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sudi kiranya untuk memeriksa dan mengadili serta memutus dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat; Yuliah Wijaya dengan Tergugat Nurvian Tjiptanegara Budiarsa, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/547-Cs/1997; Tertanggal, 04 Nopember 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk dicatat dan didaftarkan pada register yang telah disediakan setelah dibuatkan Akta Perceraianya.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding/semula Penggugat tersebut, Pembanding/semula Tergugat dipersidangan mengajukan Jawaban tertanggal 23 Oktober 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dengan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat, karena Penggugat pada tanggal 07 Juli 2014 telah

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor 108/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor: 403/Pdt.G/2014/PN.Tng. dan atas perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 16 April 2015, dengan Putusan Nomor: 403/Pdt.G/2014/PN.Tng. yang Amar Putusannya:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);
Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 94/Pdt/2015/PT. BTN. tanggal 26 November 2015, yang amarnya :

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pemanding / Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 403/Pdt.G/2014/PN TNG. tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara aquo Nomor 701/Pdt.G/ 2016/PN.Tng. memuat alasan yang tidak jauh berbeda dengan alasan yang diajukan dalam perkara Nomor 403 / Pdt.G / 2014 / PN.Tng. dan oleh karenanya apa yang dilakukan Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah nebis in idem;
3. Bahwa terhadap Gugatan No 701/Pdt G/2016/PN.Tng tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memutuskan perkara aquo tersebut yang menolak dan/atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima, pada bulan April 2017 dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 701/Pdt.G/2016/PN.Tng;
4. Bahwa atas Putusan No 701/Pdt.G/2016/PN.Tng yang baru berselang sekitar 3 bulan, ternyata Penggugat telah kembali mengajukan Gugatan Perdata Perceraian di Pengadilan Negeri Tangerang dengan nomor No. 523/Pdt.G/2017/PN.Tng. dimana alasan atau dalil yang dikemukakan tidak jauh berbeda dengan gugatan-gugatan sebelumnya, dengan kata lain tidak ada dalil atau alasan yang baru yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya tersebut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor 108/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku tentang nebis in idem, bahwa gugatan Penggugat dengan alasan/dalil yang hampir sama dengan gugatan sebelumnya dan tidak ada alasan/dalil yang baru, maka unsur sebagaimana yang dimaksud dengan nebis in idem terpenuhi, dan oleh karenanya sudah seharusnya Gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya dan / atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

6. Bahwa apa yang telah disampaikan didalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini dan harap dianggap telah dikemukakan dalam bagian pokok perkara dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
7. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas alasan/dalil yang diajukan oleh Penggugat didalam Gugatannya, kecuali yang diakui oleh Tergugat;
8. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. seorang anak laki-laki bernama GUNAWAN WILLYARVIN PANGESTU, lahir di Jakarta, tanggal 15 November 1997.
 - b. seorang anak perempuan bernama CARISSA METTA ARVIANA PANGESTU, lahir di Jakarta, tanggal 9 September 2000.
9. Bahwa alasan yang diajukan Penggugat tidak mendasar dan hampir sama dengan alasan yang diajukan didalam gugatan Nomor 403/Pdt.G/2014/PN.Tng. dan Gugatan No. 701/Pdt.G12016/PN.Tng., dimana Penggugat memberi alasan sudah tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat sejak tahun 2013, dan Penggugat memberi alasan bahwa hubungan antareF Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sengg timbul pertengkaran adalah tidak benar sama sekali, bahkan sesungguhnya ardara Tergugat dengan Penggugat tidak ada permasalahan yang prinsipil,
10. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat pernah timbul perselisihan adalah karena masalah anak kami Carissa Metta Arviana Pangestu yang sakit sejak tahun 2005 dimana pada waktu itu dari hasil pemeriksaan dokter dijelaskan bahwa dia terkena penyakit Leukemia (kanker darah), dan sebagai seorang bapak Tergugat mendengar penjelasan dari dokter sangat tertekan dan stress, yang ada dalam pikiran Tergugat adalah bagaimana

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor 108/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan kesembuhan bagi anak Carissa Metta Arviana Pangestu, akan tetapi persoalan tersebut sudah dapat diselesaikan pada waktu itu;

11. Bahwa alasan yang sangat mendasar bagi Tergugat untuk dapat mempertahankan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat adalah semata-mata untuk masa depan dan kepentingan anak-anak, khususnya bagi anak Carissa Metta Arviana Pangestu (anak perempuan) yang masih dalam tahap dan proses pemulihan kesehatannya dan dengan alasan apapun kepentingan dan masa depan anak harus menjadi perhatian terutama bagi orang tuanya, dan hal itulah yang Tergugat tetap berharap agar Penggugat dapat memberikan perhatiannya demi kepentingan anak, agar dapat mengesampingkan ego dan kepentingannya pribadi dari Penggugat;
12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 6 dimana "sejak pertengahan tahun 2015 Tergugat tidak pernah berusaha menjemput Penggugat dan Tergugat tidak pernah member nafkah", hal tersebut sama sekali tidak benar, karena Tergugat sudah selalu berusaha untuk mencoba meminta Penggugat kembali tinggal bersama akan tetapi Penggugat yang memilih tinggal di perum Foresta Cluster Giardina (yang sebenarnya adalah rumah milik Tergugat);
13. Bahwa kembali Tergugat dengan ini tegaskan dengan sebenarnya bahwa hubungan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sesungguhnya tidak ada persoalan yang mendasar dan prinsipil, dimana tidak ada KDRT, tidak ada pihak ketiga atau sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga yaitu terhadap anak-anak dan istri (Penggugat), bahkan setiap liburan Tergugat sering kali mengajak keluarganya (anak-anak dan istri) berlibur keluar kota atau ke luar negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yth. Ketua dan Majelis Hakim agar dalam perkara aquo ini, dapat memberikan putusannya:

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena nebis in idem, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor 108/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena nebis in idem atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Obscur libel (kabur) oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan setelah Putusan aquo ini Penggugat harus tinggal satu rumah dengan Tergugat untuk dapat membina hubungan suami istri yang harmonis demi masa depan anak-anak.
4. Biaya perkara menurut Hukum.

Dan seandainya Yth Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan perkara perdata Nomor : 523/Pdt.G/2017/PN.Tng., tanggal 15 Februari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Yuliah Wijaya**) dan Tergugat (**Nurvian Tjiptanegara Budiarsa**) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/547-Cs/1997, tertanggal 4 Nopember 1997, dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tangerang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan kepada para pihak yang bersangkutan wajib untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor 108/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 694.000,- (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Telah Membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 532/Pdt.G/2017/PN.TNG., tanggal 2 April 2018 dari Kuasa Pembanding/semula Kuasa Tergugat, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat, pada tanggal 9 April 2018;
2. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, Para pihak telah diminta datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang guna mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, sebagaimana dinyatakan masing-masing pada Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 523/Pdt.G/2017/PN.Tng., untuk Kuasa Pembanding/semula Kuasa Tergugat pada tanggal 4 Mei 2018, sedangkan untuk Terbanding/semula Penggugat, pada tanggal 3 Mei 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang diucapkan tanggal 15 Februari 2018 tanpa dihadiri Kuasa Tergugat, pemberitahuan putusan kepadanya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Maret 2018, Kuasa Pembanding/semula Tergugat menyatakan banding pada tanggal 2 April 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasannya mengajukan permohonan banding tersebut;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor 108/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banten membaca dan mempelajari berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, bukti-bukti dari kedua pihak, tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 523/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 15 Februari 2018 yang mengabulkan seluruh gugatan Terbanding/semula Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding/semula Penggugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan Hukum Acara Perdata dalam HIR, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/semula Kuasa Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 523/Pdt.G/2017/PN.Tng., tanggal 15 Februari 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: Senin, tanggal; 3 September 2018 oleh lersyaf, S.H., selaku Ketua Majelis, dengan Daniel Rimpan, S.H. dan H. Erlin Hermantoro, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor 108/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis pada hari itu juga dampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Yanto Budiyanto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DANIEL RIMPAN, S.H.

ttd

H.ERLIN HERMANTO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

I E R S Y A F, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YANTO BUDIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Meterai..... Rp. 6.000,-

- Redaksi.....Rp. 5.000,-

-Administrasi.....Rp. 139.000,-

Jumlah..... Rp 150.000,-

(Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor 108/PDT/2018/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 Hal. Putusan Perdata Nomor 108/PDT/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)